

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Abu, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Hal. 32.
- Ali, Zainudin, *metode penelitian hukum*, cetakan ketiga Jakarta, sinar grafika, 2011,hal 105.
- AL-Nabbani, Taqiyyudin, *Pembentukn Partai Politik Islam* (Terjemahan) (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah), hal. 40.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta:M
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Bogor. Konstitusi Press.
- Ayat 8, pasal 1 KUHAP.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2000)
- Dedi, Syarial dkk, *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hal. 13.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 67.
- Hatta, Moh, Op.cit, h.10
- Hayati, Nilda, *Op.Cit*, Hal. 6-7.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir>. (04 mei 2021).
- <https://books.google.co.id/books>
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016) hal. 2.
- Iskatrila, Meila, “Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah”, (Skripsi UIN RIL), hal. 67.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hal. 93.
- Mansyur, Moh, karya ilmiah skripsi “politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia”, (skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, 2019)
- Maruarar, Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*.(Jakara: Sinar Grafika, 2011), hal. 211.
- MD, Mahfud. 2018. “Demokrasi Jangan Tabrak Nomokrasi” *Surat Kabar Sindo*. Jakarta), 24 Maret.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
- Pasal 1, Perpu Nomor 2 Tahun 2017
- Pasal 1, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Pasal 19, UU No.48 tahun 2009.
- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
- Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 59, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 *tentang Organisasi Kemasyarakatan.*
- Putusan MK No 39/PUU-XV/2017 *tentang pembubaran HTI*, Hal, 1.
- Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005
- Rapita, Dwi, dkk, “*Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres Tahun 2014 Dan 2019*” (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018), hal. 4.
- rosyadi, Irfan, karya ilmiah skripsi “*Analisis terhadap penghapusan proses peradilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan*”, (skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)
- Tahrir, Hizbuttahrirut, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah, 2000), hal. 20.
- Tim Penyusun, *pedoman penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 46.
- Ubaedillah, A. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* . Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017, *tentang Mahkamah Konstitusi.*
- Utriza, Ayang. 2016. *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)

Wadjdi, Farid, *al-Wa'ie* (Bogor:Pimred *al-Wa'ie*, 2005).

Wahid, Abdurrahman 2006: hal. 26.

Zluum, Abdul Karim, "*Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah,*" (Jakarta:Khilafah, 1993), hal. 8.